

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
~~DINAS~~ PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGA

MEMERANG : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MEMERANG : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penerimaan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan ;
8. Surat Keputusan menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 22506/ Kab Tahun 1954 mengenai Penjelasan tentang penyerahan sebagian Urusan Pendidikan Masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Tingkat Propinsi ;
9. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0103/ 0/1981 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia ;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4212/3632/ PUOD/1981 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA.

M E M U T U S K A N

MEMPERHATIKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ~~DINAS~~ PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA.

B a B . I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

g. Kepala 3

6. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B A B II

KEDUDUKAN, TUJAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1). UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas pokok Dinas di Bidang Perpustakaan Umum.
- (2). UPTD di pimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok UPTD adalah melayani masyarakat umum di bidang pustaka dan informasi perpustakaan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan pustaka dan informasi kepustakaan.
- b. Memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi kepustakaan.
- c. Mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka dan informasi kepustakaan sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan menumbuhkan minat dan kebiasaan baca bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d. Melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan laporan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

UPTD terdiri dari Unsur - unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Perpustakaan.
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Petugas Tata Usaha.
- c. Pelaksana yaitu Kelompok Pustakawan.

Bagian kedua 4

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Perpustakaan.
 - b. Petugas Tata Usaha yang terdiri dari beberapa pegawai.
 - c. Kelompok Pustakawan yang terdiri dari sejumlah tenaga Pustakawan dalam jabatan fungsional.
- (2). Bagian Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur - unsur UPTD
Paragraf 1
Kepala perpustakaan
Pasal 7

Kepala Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas didalam melaksanakan tugasnya di - bidang perpustakaan dalam perencanaan dan perumusan ke - bijaksanaan teknis.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPTD.
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan perpustakaan dan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan un - tuk menetapkan kebijaksanaan.
- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan Keputusan di bidang kepegawain berdasarkan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mempertanggung jawabkan tugas UPTD kepada Kepala Dinas.
- f. Menadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Petugas Tata Usaha
Pasal 8

- (1). Petugas Tata usaha yang dipimpin oleh seorang petugas senior, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala perpustakaan dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan UPTD.
 - b. Memberikan pelayanan administrasi dalam urusan Kepe - gawain, keuangan serta perlengkapan bagi seluruh sa - tuan organisasi UPTD.
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrai kepegawain, keuangan dan perlengkapan di lingkung - an UPTD.
 - d. Mempersiapkan 5

- d. Mempersiapkan dan menyusun bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan UPTD.
 - e. Menyelenggarakan penurusan rumah tangga UPTD.
- (2) Petugas-petugas Tata Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini membidangi tugas-tugasnya sesuai dengan petunjuk dari petugas Tata Usaha senior.

Paragraf 3

Kelompok Pustakawan

Pasal 9

- (1) Kelompok Pustakawan yang dipimpin oleh seorang tenaga Pustakawan Senior, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan, dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang kepastakaan.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan kepastakaan.
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan bahan pustaka serta informasi kepastakaan.
 - d. Melakukan layanan bahan pustaka dan informasi kepastakaan serta pemasyarakatan perpustakaan.
 - e. Menyelenggarakan pengembangan profesi Pustakawan.
- (2) Jumlah Tenaga Pustakawan tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sesuai dengan kebutuhan beban kerja.

B A B IV

Tata Kerja

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1). Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan, Petugas Tata Usaha serta Pustakawan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan UPTD serta instansi lain.
- (3). Kepala Perpustakaan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1). Kepala Perpustakaan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.

(2) Pengaturan 6

- (2). Peraturan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 12

- (1). Kepala Perpustakaan mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian dan memelihara administrasi pegawai.
- (2). Kepala perpustakaan bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3). Kepala Perpustakaan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai di lingkungan UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Jenjang tenaga Pustakawan dalam jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian di atur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 13

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ~~Tingkat II~~ serta bantuan yang sah dari Pemerintah Daerah ~~Tingkat I~~, Pemerintah Pusat dan atau Lembaga lain di luar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

K E T E N T U A N L A I N D A N P E N U T U P

Pasal 14

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2). Perubahan jumlah, tipe dan organisasi Perpustakaan Umum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendeayunaan Aparatur Negara.
- (3). Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 24 Juli 1990.

DEWAN PERWAKILAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA



Wakil Ketua,

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Drs. H. MOCH DJUPRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal
Nomor

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka tanggal
seri
Nomor

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

NIP. 010 055 643.


DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
Tgl: 5 November 1990 No: 188.342/ek.1979-Huk/90
An. GUBERNUR KOH TK I JAWA BARAT
Sekretaris Wilayah Daerah
u. b.
Kepala Biro Hukum,
[Handwritten signature]
Drs. H. ENDANG ROSYIDIN, SH
NIP. 480 042 996

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 MAJALENGKA.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II MAJALENGKA.

Nomor : 5 Tahun 1990.

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PERPUSTAKAAN UMUM PADA DI-
 NAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA-
 YAAAN KABUPATEN DAERAH TING-
 KAT II MAJALENGKA.



DEWAN PERAKHLAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAJALENGKA

Maklumi, *[Signature]*

MAJALENGKA, 24 JULI 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MAJALENGKA



[Signature]
 Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI.